



PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengatur tentang Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Badan adalah Badan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Kantor adalah Kantor dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
13. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
14. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

18. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas badan.
19. Eselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahlian dan spesialisasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Inspektorat

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Penanaman Modal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 5

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 14 (empat belas), yang terdiri dari :
 - a. Inspektorat ;

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal ;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah ;
 - d. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - g. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
 - h. Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - i. Kantor Ketahanan Pangan;
 - j. Kantor Penanggulangan Kebakaran;
 - k. Kantor Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Tata Bangunan;
 - l. Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi;
 - m. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
- a. Inspektorat terdiri dari :
 - 1. Inspektur;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;

- c) Subbagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
- a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
- a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
- a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :

- a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal terdiri dari :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat terdiri dari :

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Subbagian Keuangan;
- c) Subbagian Perencanaan Program.

3. Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari :

- a) Sub Bidang Pengumpulan Data Pelaporan;
- b) Sub Bidang Analisa dan Penilaian.

4. Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi terdiri dari :

- a) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Energi;
- b) Sub Bidang Penanaman Modal dan Pengembangan Dunia Usaha.

5. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
 - b) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 6. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengairan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b) Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai;
 - b) Sub Bidang Mutasi.
 4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Teknis Fungsional, Manajemen dan Diklat;
 - b) Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

5. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Evaluasi dan Formasi;
 - b) Sub Bidang Bimbingan dan Pengembangan Karir.
 6. Bidang Pembinaan Disiplin terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun;
 - b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - b) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pembinaan Ketahanan Keluarga;

4. Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Peningkatan Keterampilan Bimbingan Motivasi Masyarakat;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Desa.
 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - b) Sub Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
 6. Bidang Sumber Daya dan Pemukiman terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b) Sub Bidang pemberdayaan Sumber Daya dan Pemukiman.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Ideologi;

- b) Sub Bidang Pembauran.
- 4. Bidang Pembinaan Politik dan Masyarakat terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengamatan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan;
 - b) Sub Bidang Organisasi Masyarakat.
- 5. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Ketentraman;
 - b) Sub Bidang Pengadaan dan Pembinaan Personil Perlindungan Masyarakat.
- 6. Bidang Penanganan Bencana terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Evakuasi dan Penanganan Bencana;
 - b) Sub Bidang Perlengkapan Peralatan Bencana.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pembinaan Teknis Analisis Dampak Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Pengkajian Analisis Dampak Lingkungan.
 4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Perizinan.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Pemulihan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Rehabilitasi Kualitas Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat.
 6. Bidang Pengujian Kualitas Lingkungan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengujian Kualitas Air;
 - b) Sub Bidang Pengujian Kualitas Tanah dan Udara.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b) Subbagian Keuangan;
 - 3. Bidang Program terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan;
 - b) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 4. Bidang Pelayanan Penyuluhan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Sarana dan Metode Penyuluhan;
 - b) Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan.
 - 5. Bidang Pengembangan Penyuluh terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Profesi Petugas.
 - 6. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Informasi dan Kemitraan;
 - b) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan Swasta dan Swadaya.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:
- 1. Kepala Kantor;
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pemerintahan dan Masyarakat;
 - 4. Seksi Ekonomi dan Keuangan;
 - 5. Seksi Sumber Daya Alam dan Teknologi.

- i. Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - 1. Kepala Kantor;
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Ketersediaan dan Keamanan Pangan;
 - 4. Seksi Konsumsi dan Harga Pangan;
 - 5. Seksi Distribusi dan Harga Pangan.

- j. Kantor Penanggulangan Kebakaran terdiri dari :
 - 1. Kepala Kantor;
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan;
 - 4. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 5. Seksi Sumber Daya Manusia.

- k. Kantor Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Tata Bangunan terdiri dari :
 - 1. Kepala Kantor;
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengelolaan Pasar;
 - 4. Seksi Kebersihan;
 - 5. Seksi Tata Bangunan.

- l. Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi terdiri dari :
 1. Kepala Kantor;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengolahan Data Elektronik;
 4. Seksi Perpustakaan;
 5. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi.

- m. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 1. Kepala Satuan;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Ketertiban Umum;
 4. Seksi Penyidikan;
 5. Seksi Penindakan.

- n. Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 1. Direktur;
 2. Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Subbagian Logistik dan Tata Laksana Rumah Tangga;
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subbagian Keuangan.

3. Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Medik;
 - b) Seksi Penunjang Medik.
 4. Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a) Seksi Asuhan Keperawatan;
 - b) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
 5. Bidang Bina Program terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - b) Seksi Pendidikan Latihan dan Medical Record.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
 - (4) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (5) Sekretariat pada Inspektorat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (6) Masing-masing Inspektur Pembantu pada Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (7) Sekretariat pada Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (8) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (9) Masing-masing Bidang dan Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah di pimpin oleh Kepala Bidang dan Kepala Bagian Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (10) Masing-masing Subbagian pada Inspektorat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (11) Masing-masing Seksi pada Inspektorat dipimpin oleh kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu masing-masing.
- (12) Masing-masing Subbagian pada Badan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (13) Masing-masing Sub Bidang pada badan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (14) Masing-masing Seksi pada Kantor dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (15) Masing-masing Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (16) Masing-masing Subbagian pada Rumah Sakit Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
- (17) Masing -masing Unit Pelaksana Teknis di kecamatan dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan masing-masing.

- (18) Masing-masing Subbagian Tata Usaha pada UPT dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (19) Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan dapat dibentuk di wilayah kecamatan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (20) Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (21) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana terlampie dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Untuk mendukung tugas Badan, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Unit pelaksana teknis pada badan terdiri dari Kepala Unit, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pimpinan lembaga teknis dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip - prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 11

- (1) Bahwa apabila Inspektur berhalangan maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau Inspektur Pembantu dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Badan atau Kepala Kantor berhalangan maka kepala Badan atau Kepala Kantor dapat menunjuk Sekretaris pada badan atau Subbagian Tata Usaha pada Kantor atau Kepala Bidang pada Badan atau Kepala Seksi pada Kantor dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Apabila Direktur pada pada Rumah Sakit Daerah berhalangan maka Direktur dapat menunjuk Kepala Bagian Umum atau Kepala Bidang dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.

BAB VI
ESELONERIN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Susunan eselon pada lembaga teknis daerah terdiri dari :

1. Inspektur, Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb;
2. Kepala Kantor, Kepala Satuan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Sekretaris pada Inspektorat dan Badan, dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
3. Kepala Bidang, Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
4. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, dan Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVa;
5. Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTB, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVb.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon IIb dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah bersumber pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Sumber – sumber lain yang sah (Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan bantuan pihak ketiga).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pejabat pada lembaga teknis daerah yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hal administrasi lainnya sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat struktural eselon IIIa pada lembaga teknis daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada dinas/badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hal administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb dan jabatan eselon IIIb efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 8 Mei 2008

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 8 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

dto

KAILANI

**LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2008 NOMOR 15**